

Pelaksanaan Denda Tilang Progresif Melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Pada Pelanggaran Lalu Lintas

Abdul Jalal¹, Muh. Yassir Akbar Ramadhani²

¹Prodi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

²Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palopo, Indonesia

email: abduljalal8056@gmail.com

Abstract: *Along with increasingly sophisticated technological advances, the Indonesian National Police has achieved proud achievements by implementing a system known as ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). Through the ETLE mechanism, violators who are proven guilty will be subject to fines as regulated in Law Number 22 of 2009. This research examines the implementation of ETLE penalties by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The method used is Normative Research with a statutory approach using the legal framework and conceptual framework of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The research results show that enforcement of Law Number 22 of 2009 in Indonesia significantly increases the safety of road users and improves traffic quality. Through a comprehensive approach and cross-sectoral collaboration, it is hoped that a positive, safe, orderly, and law-abiding traffic culture can be realized in society, by the mandate of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which confirms that ETLE is a form of law enforcement against traffic violations carried out by the police.*

Keywords: *Electronic Traffic Law Enforcement, Ticket Fines, Traffic*

Abstrak: Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, Kepolisian Republik Indonesia telah mencapai prestasi yang membanggakan dengan menerapkan sistem yang dikenal dengan nama ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). Melalui mekanisme ETLE, pelanggar yang terbukti bersalah akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan denda ETLE sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan adalah Penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan menggunakan kerangka hukum dan kerangka konseptual Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Indonesia secara signifikan meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan meningkatkan kualitas lalu lintas. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan kerjasama lintas sektoral, diharapkan dapat terwujudnya budaya tertib berlalu lintas yang positif, aman, tertib, dan patuh hukum di tengah masyarakat, sesuai dengan

amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa ETLE merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian.

Kata Kunci: Electronic Traffic Law Enforcement, Sanksi Denda Tilang, Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengatur tentang tugas negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu Melindungi, Mengayomi, Melayani, Menegakkan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Salah satunya pengguna jalan lalu lintas Setiap pengguna jalan memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan dan integrasi nasional, serta memberikan sumbangan bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara rutin melakukan operasi pengaturan lalu lintas yang menyasar para pelanggar untuk menekan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, dengan tujuan untuk menekan angka kematian. Namun, penggunaan tilang secara manual saja dinilai kurang efektif, sehingga mendorong dibentuknya program Penegakan Hukum Lalu Lintas Secara Elektronik (E-TLE). Penerapan ETLE di Indonesia sejalan dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan publik yang memadai. Kebijakan sistem tilang elektronik tertuang dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa penggunaan peralatan elektronik dapat membantu penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Sistem ETLE secara implisit tertuang dalam Pasal 249 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini pada hakikatnya menunjukkan bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan harus mencakup dukungan penegakan hukum melalui perangkat elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi yang diperoleh secara elektronik, baik dalam bentuk cetakan maupun bukan cetakan, merupakan alat bukti hukum yang sah dan dapat diterima dalam proses penegakan hukum.

Pemerintah berupaya menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan meningkatkan ketertiban umum dalam berkendara melalui penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE). E-TLE merupakan aplikasi tilang elektronik yang menjadi salah satu terobosan di era digital dalam rangka mendukung penerapan tilang elektronik secara efektif. Sistem ini mendorong terciptanya transparansi antara masyarakat dengan penegak hukum, sehingga dapat mengurangi terjadinya pungli (Ambar, 2020). Penerapan sistem ETLE memberikan pelayanan yang lebih efisien, cepat, dan efisien dibandingkan dengan tilang manual. Penerapan E-TLE dapat

mengurangi keterlibatan calo dan pungutan liar yang dilakukan oleh penegak hukum atau lembaga lain (seperti pengadilan dan kejaksaan). Pada akhirnya, sistem ini mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi terhadap denda yang dipungut melalui E-TLE, sehingga dapat meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat (Ayu, 2020).

Pesatnya perkembangan industri dalam beberapa tahun terakhir secara tidak langsung telah menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di jalan raya. Hal ini diperkuat dengan data resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang aktif hingga 9 Februari 2023 sebanyak 153.400.392 unit. Hingga akhir tahun 2023, Indonesia memiliki 132,43 juta sepeda motor. Hingga akhir tahun 2023, Indonesia memiliki total 18,29 juta mobil penumpang. Rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia adalah 99 kendaraan per 1.000 orang, dan 85% rumah tangga memiliki sepeda motor (BPS, 2023). Meskipun terjadi peningkatan yang cukup besar dalam jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, namun kepatuhan pengemudi terhadap peraturan perundang-undangan masih rendah.

Sebagaimana dilansir dari Databoks (2023), frekuensi tilang elektronik (ETLE) pada tahun 2023 sebanyak 414.356 kasus. Pada hari pertama Operasi Patuh 2023, total pelanggaran lalu lintas baik tilang ETLE maupun tilang manual sebanyak 15.588 kasus. Pada hari kesembilan Operasi Patuh 2023, total pelanggaran lalu lintas baik tilang ETLE maupun tilang manual sebanyak 29.211 kasus, sedangkan Operasi Patuh Mahakam 2023 mencatat total tilang dan peringatan yang diberikan kepada pengemudi sebanyak 54.045 kasus. Pada Operasi Patuh Mahakam 2023, pelanggaran yang paling banyak adalah pelanggaran penggunaan helm SNI oleh pengemudi roda dua sebanyak 5.324 kasus. Pada Operasi Patuh Mahakam 2023, pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh pengemudi roda empat sebanyak 3.281 kasus. Dalam Operasi Patuh Mahakam 2023, tercatat sebanyak 2.975 pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi roda empat baik pada marka jalan maupun bahu jalan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, total kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 148.575 kasus. Angka ini meningkat dari tahun 2022 yang sebanyak 139.364 kasus (BPS, 2023).

Negara sebagai pemegang kedaulatan atas wilayahnya wajib menjamin terciptanya kondisi aman dan kondusif dalam segala aspek kehidupan warga negara. Namun, negara tidak serta merta memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, negara menggerakkan lembaga-lembaganya untuk melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan tujuan bernegara. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga negara yang berkepentingan dalam hal keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat (Astuti, 2020). Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pelindung keamanan dan ketertiban, pengayom, pelayan masyarakat, dan penegak hukum (Sari, 2019). Tugas pokok dan fungsi tersebut selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Pasal 15 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah menyelenggarakan segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Dengan demikian, jelaslah bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) (Armala, 2022).

Selain itu, penanggulangan pelanggaran lalu lintas berada dalam ranah registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, penegakan hukum, manajemen operasional, rekayasa lalu lintas, dan pendidikan lalu lintas. Berdasarkan Pasal 12 ayat (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berwenang memberikan surat tilang kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam rangka melaksanakan tugas penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berwenang melakukan penghentian sementara atau pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) hingga ada putusan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengadopsi sebuah inovasi yang disebut Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) sebagai respons terhadap kemajuan teknologi. Pada tahun 2021, sistem tilang elektronik diterapkan, menggunakan peralatan elektronik seperti kamera CCTV untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas. Metode ini memungkinkan akurasi yang lebih tinggi dalam mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk satuan tugas ETLE nasional dan meningkatkan fasilitas untuk memfasilitasi penerapan tilang elektronik secara luas di semua jalan raya. ETLE merupakan sistem teknologi yang bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas (Ulansari et al., 2020).

Peraturan ETLE ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012, yang membahas Standar Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Umum dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam proses ETLE, pelanggar yang terkonfirmasi akan dikenakan denda sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. ETLE berfungsi sebagai alternatif tilang manual dengan memungkinkan pembayaran langsung secara online. ETLE pada dasarnya terkait dengan UU ITE. UU Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai kerangka hukum di Indonesia yang mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Airlangga, 2024). Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur semua kegiatan yang terkait dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan perselisihan atau inkonsistensi, yang berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam penerapannya, menciptakan ambiguitas hukum, dan menyebabkan disfungsi ketika undang-undang tidak memberikan panduan perilaku yang jelas kepada publik. Kerangka hukum Republik Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan norma hukum, yang berasal dari atau didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mengarah pada norma dasar negara Indonesia, khususnya Pancasila (Ibrahim, 2021).

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lalu lintas memerlukan pemahaman bahwa setiap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan untuk mengatur perilaku seluruh pemangku kepentingan lalu lintas, baik pengguna jalan, operator kendaraan bermotor, maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas di jalan raya. Penegakan peraturan lalu lintas secara konsisten dan tegas sangat penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku sangat penting. Penegakan peraturan secara konsisten diharapkan dapat menumbuhkan budaya disiplin berlalu lintas di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas (Bangun, Zuska, & Ginting, 2022). Penegakan peraturan lalu lintas pada dasarnya berkaitan dengan upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur sanksi pelanggaran lalu lintas yang dapat berupa peringatan, denda, atau sanksi lain yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi yang tegas dan adil diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas, sehingga dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Penegakan peraturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sangat penting untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Indonesia. Penegakan peraturan yang konsisten dan penanganan pelanggaran yang efektif diharapkan dapat menumbuhkan budaya transportasi yang lebih bertanggung jawab di masyarakat (Iskandar & Anandy, 2022).

Penelitian Bayunegara (2025) menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Indonesia dapat meningkatkan mutu dan keselamatan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penerapan ETLE diakui sebagai instrumen penting untuk menegakkan peraturan lalu lintas. Diharapkan budaya lalu lintas yang positif, aman, tertib, dan taat hukum dapat dicapai melalui strategi yang komprehensif dan kolaborasi lintas sektoral, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya sistem transportasi yang aman dan tertib di Indonesia.

Penelitian Nugroho (2023) mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh polisi lalu lintas dalam menerapkan denda ETLE. Hal tersebut antara lain adalah ketidakjelasan kamera ETLE, maraknya plat nomor palsu, kesalahan alamat e-tilang, kendala aksesibilitas jaringan aplikasi, Layanan E-tilang Just In Time, integrasi data yang belum tuntas, sosialisasi yang belum maksimal, serta minimnya akses masyarakat terhadap aplikasi e-tilang. Kendala yang dialami oleh anggota polisi lalu lintas dalam penerapan sanksi tilang ETLE antara lain faktor penegakan hukum seperti penerimaan suap dan minimnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor masyarakat antara lain minimnya pemahaman masyarakat terhadap berlalu lintas di jalan raya dan terbatasnya pengetahuan tentang pelanggaran lalu lintas. Selain itu, kendala sistem aplikasi dan perangkat elektronik, serta tidak jelasnya rekaman CCTV pengemudi yang melanggar turut memperparah permasalahan tersebut.

Penelitian lainnya oleh Farhan (2024) Hasil penelitian diketahui efektivitas penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap pengendara yang menerobos lampu merah sudah sesuai prosedur dan regulasi yang

berlaku. Ditinjau dari beberapa faktor lainnya seperti: faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan kebudayaan dapat disimpulkan bahwasanya penerapan sistem E-TLE ini belum efektif. Terdapat juga kendala dalam penerapan sistem E-TLE ini antara lain seperti kesalahan identifikasi dan terkadang mengalami error sehingga menghambat alur proses penindakan, serta kurangnya edukasi tentang E-TLE yang disosialisasikan oleh Ditlantas Polda Aceh kepada pengendara sehingga masih banyak yang menganggap sepele dan melakukan pelanggaran menerobos lampu merah. Disarankan kepada instansi terkait yakni Ditlantas Polda Aceh mengoptimalkan penerapan sistem E-TLE di Kota Banda Aceh, pengoptimalan tersebut bisa terwujud dengan cara penambahan jumlah unit CCTV pengawas serta rutin melakukan operasi satuan tugas (satgas) dalam menertibkan lalu lintas sebagai kegiatan pendukung, serta diperlukan adanya pemeliharaan sarana berkala agar sistem E-TLE dapat beroperasi tanpa ada hambatan dalam proses penindakan, disarankan juga pihak Ditlantas Polda Aceh mensosialisasikan terkait program E-TLE kepada masyarakat di semua kalangan pengguna jalan raya Kota Banda Aceh.

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan denda tilang pada *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* pada pelanggar lalu lintas. Sedangkan perbedaan penelitian adalah adanya perbedaan lokasi dalam implementasi penerapan pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* di setiap daerah sehingga memiliki kendala dan hambatan yang berbeda-beda.

Penelitian ini sesuai dengan teori hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat atau *law as a tool of social engineering* adalah teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Teori ini menyatakan bahwa hukum dapat berperan sebagai alat kontrol sosial untuk mengubah perilaku masyarakat (Fitriani, 2024). Selaras dengan apa yang telah diungkapkan pada Teori Roscoe Pound yaitu hukum dapat digunakan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat serta sebagai alat rekayasa sosial yang biasa disebut dengan Social Engineering. Roscoe Pound merupakan salah satu pemikir hukum di dunia dan pemikirannya layak untuk dipertimbangkan serta diperdebatkan. Menurutnya, tujuan hukum sebagai alat untuk rekayasa masyarakat adalah untuk menciptakan keserasian dan harmoni dalam masyarakat yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat tersebut (Sundari *et al.*, 2023).

Law as a tool of social engineering didefinisikan sebagai cara untuk memodifikasi tingkah laku suatu masyarakat agar selaras dengan tujuan yang ditentukan. Masyarakat akan senantiasa mengalami perubahan, oleh karena itu hukum tidak hanya untuk menegaskan tata kebiasaan masyarakat, tapi juga mengarahkan pada tujuan yang diharapkan dengan membuang kebiasaan yang tidak diinginkan dan membuat pola perilaku yang lebih baik (Sundari *et al.*, 2023). Hal ini membuktikan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial memiliki peran yang signifikan untuk menghadapi perubahan masyarakat yang akan terjadi karena perkembangan zaman yang cepat (Orlando, 2023). Dalam dunia yang terus berubah ini, hukum berfungsi sebagai panduan yang menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi. Perubahan yang cepat dapat menciptakan tantangan baru bagi masyarakat, seperti kemunculan teknologi baru, perubahan pola interaksi sosial, dan pergeseran nilai-nilai budaya. Oleh karena itu,

penting bagi hukum untuk dapat beradaptasi dengan realitas baru ini agar tetap relevan dan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi denda tilang pada *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* di Kota Balikpapan terhadap pelaku pelanggar lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka fokus studi ini ialah pelaksanaan *electronic traffic law enforcement (E-TLE)* dalam lalu lintas dan pelaksanaan sanksi denda tilang pada *electronic traffic law enforcement (E-TLE)* terhadap pelaku pelanggar lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan Jenis penelitian hukum normatif. Studi hukum normatif memanfaatkan sumber data sekunder atau informasi yang diperoleh dari bahan pustaka dan menganalisis undang-undang yang relevan untuk memahami pelaksanaannya dalam kerangka yang lebih luas (Rahayu, 2020). Studi ini akan menggunakan kerangka hukum normatif sebagai dasar utamanya. Metodologi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan membahas peraturan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pokok bahasan utama. Peneliti akan mengumpulkan dan mengkaji materi hukum yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan putusan pengadilan yang terkait dengan penegakan hukum lalu lintas. Tahap awal dalam metodologi ini adalah mengkaji isi peraturan perundang-undangan lalu lintas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Ketaatan Hukum Terhadap UU Nomor Tahun 2009 Tentang LLAJ Di Kota Balikpapan

Kota Balikpapan menjadi kota pertama di Provinsi Kalimantan Timur yang menerapkan sistem tilang elektronik yang telah diterapkan di 16 lokasi. Pada semester I tahun 2023, Provinsi Kalimantan Timur mencatat 301 kasus kecelakaan lalu lintas. Jika dibandingkan dengan Semester I tahun 2022, jumlah kecelakaan lalu lintas di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 291 kasus, meningkat 10 kasus (3,4%). Pada Semester I tahun 2023, jumlah pelanggaran lalu lintas mencapai 15.570 yang terdiri dari 4.211 tilang, 11.359 teguran, dan denda sebesar Rp. 729.153.000. Sedangkan pada Semester I tahun 2022 tercatat sebanyak 28.553 pelanggaran, yang terdiri dari 6.775 tilang, 21.778 teguran, dan denda sebesar Rp. 1.044.206.000. Jumlah tersebut menurun 12.983 pelanggaran atau 45%.

Penerapan ETLE telah efektif mengatasi berbagai penyimpangan terkait pungutan liar saat penilangan. Penerapan ETLE terkait penertiban masyarakat belum efektif karena belum meratanya sarana dan prasarana di Kota Balikpapan. Satlantas Polresta Balikpapan terus menerapkan sistem tilang ETLE sekaligus menempatkan anggota kepolisian untuk melakukan pengawasan arus lalu lintas di jalan raya. Satlantas Balikpapan menerapkan strategi penegakan hukum preventif ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi pelanggaran, sehingga

mengurangi potensi terjadinya pelanggaran. Kamera CCTV ETLE beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam, sedangkan petugas kepolisian di Backoffice ETLE Ditlantas Balikpapan melakukan pengawasan selama 24 jam, sehingga tidak ada hari libur untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran ETLE. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang terekam kamera ETLE dan melakukan pelanggaran pada hari libur, termasuk hari Minggu dan hari besar keagamaan, tetap dikenakan tindakan oleh Petugas Backoffice ETLE sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian Lalu Lintas Kota Balikpapan memberlakukan sanksi kepada pelanggar guna mencegah pelanggaran lalu lintas di masa mendatang dan mencegah residivisme.

Pentingnya Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (E-TLE) terbukti dalam kontribusinya terhadap transparansi, pemberdayaan, daya tanggap, dan kesetaraan. Undang-undang tersebut menetapkan ketentuan yang jelas bagi pelanggar, merinci denda dan pelanggaran khusus yang termasuk dalam dokumentasi baru. Pelanggar pelanggaran serupa selanjutnya akan menghadapi sanksi dan denda yang setara. Sistem dalam hal ini telah ditetapkan dan diatur oleh pihak yang berwenang. Sistem E-TLE meningkatkan kemudahan penggunaan sekaligus mempromosikan profesionalisme dan transparansi dalam praktik penegakan hukum. E-TLE merupakan penerapan penegakan hukum yang lebih efektif dalam sektor lalu lintas, yang didasarkan pada teknologi elektronik seperti Pengenalan Plat Nomor Otomatis (ANPR). Kamera ANPR dapat secara langsung mendeteksi, merekam, dan menyimpan pelat nomor sebagai bukti pelanggaran. Kamera ANPR menangkap gambar kendaraan, yang secara langsung disimpan di server operator Pusat Manajemen Lalu Lintas Daerah (RTMC). Data diproses secara langsung oleh petugas. Pengolahan data melibatkan verifikasi basis data Regident Ranmor mengenai identitas kendaraan bermotor (ranmor). Petugas akan membuat surat verifikasi dan konfirmasi yang selanjutnya akan dikirimkan ke alamat yang tercantum dalam data pemilik kendaraan. Surat tersebut telah mendapat persetujuan dari pimpinan dan pengirimannya difasilitasi oleh Pos Indonesia. Setelah menerima surat konfirmasi, pelanggar atau pemilik kendaraan bermotor wajib memberikan tanggapan atau klarifikasi melalui <http://www.ettle-pmj.info/>. Jangka waktu klarifikasi tersebut adalah tujuh hari (Dian, 2020).

Apabila pelanggar tidak memberikan tanda terima, petugas akan menagguhkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Petugas akan memberikan surat tilang kepada pelanggar dengan mengirimkan kode Brivia E-Tilang ke nomor telepon seluler yang tercantum dalam surat konfirmasi. Surat tilang berwarna biru akan diberikan kepada pelanggar. Petugas RTMC akan melakukan konfirmasi kode Brivia untuk pembayaran denda dan surat tilang untuk memastikan pelanggar telah menerima denda. Pelanggar dapat membayar denda melalui ATM. Setelah pelanggar membayar, pelanggar dapat kembali menggunakan kendaraannya dan STNK akan dikembalikan. Bagi pelanggar yang belum melunasi denda, STNK dapat diblokir atas permintaan penyidik. Penegakan hukum lalu lintas dilakukan melalui penerapan peraturan secara sistematis oleh instansi terkait, termasuk polisi lalu lintas. Penerapan peraturan tersebut meliputi pengaturan lalu lintas harian, penindakan pelanggaran, penegakan hukum, dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan edukasi dan kampanye keselamatan jalan. Ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan disiplin dalam berlalu lintas di Indonesia. Penegakan hukum yang efektif dan seragam, serta pencegahan pelanggaran melalui sanksi yang sesuai, sangat penting untuk menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Indonesia (Amin, Pratama, & Manalu, 2020).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan peraturan yang bertujuan untuk melindungi semua pengguna jalan dari bahaya yang ditemui di jalan raya. Contohnya termasuk penggunaan helm wajib bagi pengendara sepeda motor, larangan mengemudi dalam keadaan mabuk, dan peraturan yang mewajibkan jarak aman antar kendaraan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan kerangka kerja sanksi yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas, yang mencakup peringatan, denda, dan hukuman penjara. Penerapan sanksi ini dilakukan melalui penegakan hukum yang ketat dan adil yang bertujuan untuk mengatur pengguna jalan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut (Purnomo & Fahrizi, 2024). Penegakan hukum lalu lintas di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, badan pemerintah, dan masyarakat umum, memahami prinsip-prinsip hukum lalu lintas sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan demikian, keselamatan, ketertiban, dan disiplin lalu lintas dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Studi, evaluasi, dan peningkatan yang berkelanjutan sangat penting untuk menyelaraskan penegakan hukum lalu lintas dengan tujuannya dan secara positif memengaruhi kondisi lalu lintas masyarakat (Sudarsono, Malik, & Anshar, 2020).

Pelaksanaan Denda Tilang Pada *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Pelaku Pelanggar Lalu Lintas

E-TLE tidak hanya berfungsi sebagai kalkulator, tetapi sebagai sistem inovatif yang disebut Lalu Lintas. Tujuannya meliputi pencegahan kecelakaan dan mitigasi ancaman bagi pengguna jalan, menumbuhkan gaya hidup berkelanjutan melalui lalu lintas sebagai landasan pendidikan publik, dan berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum (Chen, 2020; Ning, 2021). Sistem E-TLE menegakkan kejujuran dan kepatuhan hukum, menghilangkan keringanan yang sebelumnya dicari pengguna jalan melalui negosiasi dengan penegak hukum terkait pelanggaran aturan (Rahmat, 2021). Pengemudi kendaraan bermotor tidak dapat menghentikan aksinya karena adanya foto yang diambil oleh kamera yang terletak di antara jalan dan jalurnya (Chu, 2020). Penerapan sistem E-TLE diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas sebelum menggunakan sepeda motor di Indonesia.

Pengaturan Penegakan Hukum Lalu Lintas Secara Elektronik (ETLE) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ETLE merupakan sistem tilang elektronik yang digunakan oleh penegak hukum untuk menegakkan peraturan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai "pergerakan kendaraan dan orang di jalan raya." Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang *lalu lintas, pelanggaran, dan denda*. Tilang atau surat tilang merupakan denda yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar peraturan, dan penegak hukum

bertanggung jawab untuk menerbitkannya. Tilang diterbitkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang ditetapkan dan untuk menangani masalah lalu lintas secara efektif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 243 ayat 3 huruf d, menyatakan bahwa “*sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan meliputi pusat kendali yang mendukung perangkat elektronik dan kegiatan penegakan hukum.*” Pasal 272 mengatur bahwa dukungan terhadap tindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat melibatkan penggunaan perangkat elektronik, yang hasil yang diperoleh dari perangkat tersebut dijadikan sebagai bukti dalam proses pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, khususnya Pasal 14 ayat 3, menyebutkan bahwa “*pemeriksaan insidentil dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi secara langsung atau melalui sarana elektronik, yang berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum untuk menanggulangi pelanggaran tersebut.*” Pasal 23 menjelaskan bahwa “*penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil pemeriksaan rekaman perangkat elektronik, laporan, dan kendaraan bermotor.*” Pasal 28 mengatur penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan surat tilang dalam konteks ini. Surat tilang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memuat bukti rekaman perangkat elektronik. Pelanggar akan diberikan surat tilang untuk memberitahukan dan memanggil ke pengadilan.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “*penegakan hukum dalam rangka pemeriksaan kendaraan bermotor dan penegakan LLAJ didasarkan pada hasil pemeriksaan kendaraan bermotor, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.*” Untuk mendukung ETLE, tengah dikembangkan sistem ETLE statis dan mobile yang implementasinya akan dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan selanjutnya akan disebar ke 34 Polda di seluruh Indonesia. Kamera ETLE yang digunakan oleh personel kepolisian di Pusat Manajemen Lalu Lintas Polri ini akan mendokumentasikan kondisi jalan. Apabila terjadi pelanggaran, pemilik kendaraan akan diberikan surat pemberitahuan pelanggaran yang dilakukan. Setelah menerima surat konfirmasi, pengemudi akan memperoleh kode BRIVA untuk pembayaran denda melalui Bank BRI. Jika tidak menanggapi surat konfirmasi atau tidak membayar denda, maka STNK akan diblokir.

Pasal 249 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang pusat kendali sistem informasi dan komunikasi LLAJ. Pusat kendali ini mempunyai fungsi ganda, yaitu koordinasi, komunikasi, pengelolaan data dan informasi terpadu, pelayanan publik, dan perekaman elektronik untuk kepentingan penegakan hukum. Pasal 251 menyebutkan bahwa sistem informasi dan komunikasi LLAJ dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, meliputi penyidikan pelanggaran LLAJ, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan lalu lintas oleh aparat penegak hukum. Pasal 267 Undang-Undang LLAJ mengatur tentang tindakan penegakan hukum, yang menyebutkan bahwa setiap pelanggaran dalam kerangka LLAJ yang dinilai melalui proses pemeriksaan yang dipercepat dapat dikenakan sanksi yang ditetapkan dengan putusan pengadilan. Tindakan tersebut

dapat dilakukan tanpa kehadiran pelanggar, dengan sanksi ditujukan kepada bank yang ditunjuk pemerintah. Denda yang disetorkan merupakan denda maksimum untuk setiap pelanggaran yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 268 UU LLAJ menyebutkan, jika putusan pengadilan menjatuhkan denda yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang disetorkan, maka kelebihan denda tersebut wajib dikembalikan kepada pelanggar atau, jika tidak diambil dalam waktu satu tahun, dialokasikan ke kas negara. Penegakan hukum yang berkaitan dengan UU Tilang Elektronik (ETLE) pada dasarnya terkait dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU Nomor 19 Tahun 2016 mengubah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang secara tegas mengatur status Sistem Elektronik/Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pasal 1 Angka 1 UU ITE mendefinisikan Informasi Elektronik sebagai data elektronik perorangan atau kumpulan data elektronik, yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, media penyimpan data elektronik, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan dapat dipahami oleh setiap orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 Angka 4 mendefinisikan Dokumen Elektronik sebagai setiap Informasi Elektronik yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau yang sejenis, yang dapat diakses melalui Komputer atau Sistem Elektronik. Meliputi berbagai bentuk seperti teks, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti serta dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kedua standar tersebut berfungsi sebagai kriteria untuk menilai apakah kamera CCTV atau kamera pengintai memenuhi definisi sistem elektronik atau dokumen elektronik. Pasal 5 Ayat 1 UU ITE menetapkan bahwa Sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, yang menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Pasal tersebut menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik wajib dan diakui sebagai alat bukti yang sah, sehingga menjamin kepastian hukum bagi penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya mengenai alat bukti dan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem tersebut.

Sanksi denda tilang elektronik (E-TLE) sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sanksi denda tilang elektronik (E-TLE) sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan ponsel saat berkendara melanggar pasal 283: Denda maksimal Rp 750.000 dan hukuman penjara hingga 3 bulan
- b. Menerobos lampu merah melanggar pasal 287 ayat 1: Denda maksimal Rp 500.000 dan hukuman penjara paling lama 2 tahun
- c. Tidak menggunakan helm melanggar pasal 291 ayat 1: Denda Rp. 250.000
- d. Melanggar marka jalan melanggar pasal 287 ayat 1: Denda Rp 500.000 dan ancaman penjara 2 bulan
- e. Pelanggar yang tertangkap kamera E-TLE akan dikenakan denda maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Denda tilang elektronik dapat dibayarkan melalui situs resmi e-tilang atau transfer bank. Batas waktu pembayaran denda adalah 14 hari. Jika denda tidak dibayarkan, Samsat akan memblokir STNK kendaraan. E-TLE adalah sistem tilang yang memanfaatkan kamera CCTV untuk memantau pelanggaran lalu lintas. Penindakan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem tilang elektronik yang menggunakan kamera pengawas untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Berikut adalah alur penindakan ETLE:

1. Deteksi Pelanggaran

Kamera ETLE yang terpasang di lokasi strategis mendeteksi pelanggaran lalu lintas, seperti:

Tidak memakai helm.

Melanggar marka jalan.

Melanggar lampu lalu lintas.

Menggunakan ponsel saat berkendara.

Tidak memakai sabuk pengaman.

Rekaman dan Identifikasi Kendaraan

Kamera merekam pelanggaran dan mengidentifikasi nomor polisi kendaraan melalui teknologi ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*).

2. Validasi oleh Petugas

Data pelanggaran diverifikasi oleh petugas di pusat kontrol ETLE untuk memastikan akurasi dan kebenaran pelanggaran.

3. Penerbitan Surat Tilang

Setelah validasi, surat tilang elektronik diterbitkan dan dikirim ke alamat pemilik kendaraan sesuai data di SAMSAT. Surat ini berisi informasi pelanggaran, foto bukti, dan denda yang harus dibayar.

4. Pemberitahuan ke Pemilik Kendaraan

Pemilik kendaraan menerima surat tilang melalui:

5. Surat fisik (dikirim ke alamat rumah).

Notifikasi melalui aplikasi resmi atau SMS, jika terintegrasi.

Pembayaran Denda, Pemilik kendaraan membayar denda sesuai ketentuan melalui bank atau platform pembayaran yang ditentukan.

6. Konfirmasi Pembayaran

Setelah pembayaran selesai, data pelanggaran dihapus dari sistem, dan proses dianggap selesai.

Jika pemilik kendaraan merasa tidak melakukan pelanggaran, mereka dapat mengajukan keberatan atau klarifikasi ke unit terkait sesuai prosedur. Sistem ETLE membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas tanpa interaksi langsung antara petugas dan pengemudi, sehingga mengurangi potensi pelanggaran prosedur.



Gambar 1. Alur mekanisme E T L E

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR KOTA BALIKPAPAN
Jl. Jenderal Sudirman No. 69, Balikpapan 76112

Balikpapan, 06 Juli 2023
Kepada
YR. ARIEF YANTO
Di
Jl. Di PANJAITAN NO 48 RT 09 KEL.GN.
SAMARINDA BALIKPAPAN UTARA.

Nomor : B/277/VII/VAN.1.2/2023/Safantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Tiga Lembar
Perihal : Surat Konfirmasi E T L E

1. Rujukan
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
f. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan berdasarkan bukti hasil rekaman Sistem Elektronik E T L E pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pukul 15:27:18 WITA di lokasi Jl. Jenderal Sudirman, Dama, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114 Kepulauan KT1674LL. Saudara diduga telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Untuk itu Saudara diberikan kesempatan melakukan konfirmasi selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juli 2023.

3. Berkaitan dengan butir 1 (Saksi) dan 2 (Duga) di atas, bersama ini disampaikan bahwa konfirmasi dapat dilakukan melalui alamat website <https://etle.polda.kaltim.go.id/> atau datang langsung dengan membawa blangko "LAMPIRAN SURAT" ke posko E T L E Safantas Polresta Balikpapan, alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 69, Khandasan Ulu, Balikpapan Kota 76112 dengan layanan informasi 0896-6263-8110.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BALIKPAPAN
KASAT LANTAS


NURYANA, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 78040003

Tembusan
1. Di Lantex Polda Kalimantan Timur
2. Kaproresta Balikpapan.
3. Kabag Ops Polresta Balikpapan.

Catatan
• Berlakunya pasal 115 ayat (3) Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 kemudian dapat dibayar dalam rangka pemenuhan hukum pelanggaran lalu lintas.
• Contact Center E T L E : 0896-6263-8110

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR KOTA BALIKPAPAN
Jl. Jenderal Sudirman No. 69, Balikpapan 76112

LAMPIRAN SURAT KAPORESTA BALIKPAPAN
NO : B/277/VII/VAN.1.2/2023/Safantas
TANGGAL : 06 JULI 2023

LAMPIRAN SURAT

I. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. NOMOR POLISI | : KT1674LL |
| 2. JENIS KENDARAAN | : MINIBUS |
| 3. MERKATYPE | : HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS M-CVT |
| 4. WARNA KENDARAAN | : HITAM MUTIARA |
| 5. STNK ATAS NAMA | : ARIEF YANTO |
| 6. SAHSAT PENERBIT | : Balikpapan |
| 7. MASA BERLAKU STNK | : 5 Desember 2024 |
| 8. NOMOR RANGKAI | : MHRD24679C.HES3F3 |
| 9. NOMOR MESIN | : L11211156415 |

II. IDENTITAS PELANGGAR

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. NAMA | : NURYANA |
| 2. ALAMAT | : JL. DI PANJAITAN GUNUNG SAMARINDA |
| 3. TEMPAT TOL LAHIR | : Balikpapan 12 April 1969 |
| 4. PENDIDIKAN | : DIPLOMA IV STRATA 1 |
| 5. PEKERJAAN | : KARYAWAN SWASTA |
| 6. GOLONGAN & NO SIM | : A & 1714690400024 |
| 7. MASA BERLAKU SIM | : 2025-03-12 |
| 8. TEMPAT PENERBIT SIM | : Polresta Balikpapan |
| 9. NOMOR HANDPHONE | : 082157699530 |
| 10. ALAMAT EMAIL | : yanuararief@yahoo.co.id |

III. KETENTUAN

- Apabila surat konfirmasi ini tidak diisi dengan memo pelanggaran maka sesuai Perkap nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi pada pasal 115 ayat (3) kemudian dapat dibayar dalam rangka pemenuhan hukum pelanggaran lalu lintas.
- Pemotongan dilakukan oleh petugas Kepolisian setelah tidak ada konfirmasi atau balasan dari surat ini selama 8 hari dari hasil capture atau bukti pelanggaran hasil rekaman Sistem Elektronik E T L E.
- Apabila kendaraan telah terjual maka penjual diharapkan memantumkan identitas dan No HP yang valid pemberi kendaraan;
- Pelaporan konfirmasi di Posko E T L E Safantas Polresta Balikpapan pada hari Senin s.d. Jumat mulai pukul 08:00 s.d. 16:00 WITA.

Yang menyatakan

Gambar 2. Surat Konfirmasi E T L E yang di berikan kepada Pelanggar



Gambar 3. Lampiran dalam Surat Konfirmasi ETLE yang memuat foto pada saat melanggar dan identitas pelanggar

| Seranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|----------|--------|------|---------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 4802/PH/L/2024/PM Bap | | Purwanita | | Minitasi | | | | | | | | |
| Data Umum | | Penetapan | Jadwal Sidang | Putusan | | | | | | | | |
| Tanggal Putusan | Jumat, 29 Nov. 2024 | | | | | | | | | | | |
| Putusan Verstek | Ya | | | | | | | | | | | |
| Status Putusan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Putusan</th> <th>Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Purwanita</td> <td>Jumat, 29 Nov. 2024</td> <td>Subsidiar Kurungan (3 Hari) Pidana Denda Rp.199.000,00 Biaya Perkara Rp.1.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | No | Nama | Tanggal Putusan | Putusan | 1 | Purwanita | Jumat, 29 Nov. 2024 | Subsidiar Kurungan (3 Hari) Pidana Denda Rp.199.000,00 Biaya Perkara Rp.1.000,00 |
| No | Nama | Tanggal Putusan | Putusan | | | | | | | | | |
| 1 | Purwanita | Jumat, 29 Nov. 2024 | Subsidiar Kurungan (3 Hari) Pidana Denda Rp.199.000,00 Biaya Perkara Rp.1.000,00 | | | | | | | | | |
| Anwar Putusan | Pidana Denda Rp.199.000; Biaya Perkara Rp.1.000; Subsidiar Kurungan 3 Hari; | | | | | | | | | | | |
| Pembelaan Putusan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembelaan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelanggar 1</td> <td></td> <td>Jumat, 29 Nov. 2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Status | Nama | Tanggal Pembelaan Putusan | Pelanggar 1 | | Jumat, 29 Nov. 2024 | | |
| Status | Nama | Tanggal Pembelaan Putusan | | | | | | | | | | |
| Pelanggar 1 | | Jumat, 29 Nov. 2024 | | | | | | | | | | |
| Menerima Putusan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembelaan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelanggar 1</td> <td></td> <td>Jumat, 29 Nov. 2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Status | Nama | Tanggal Pembelaan Putusan | Pelanggar 1 | | Jumat, 29 Nov. 2024 | | |
| Status | Nama | Tanggal Pembelaan Putusan | | | | | | | | | | |
| Pelanggar 1 | | Jumat, 29 Nov. 2024 | | | | | | | | | | |
| Kem Salinan Putusan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembelaan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelanggar 1</td> <td></td> <td>Jumat, 29 Nov. 2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Status | Nama | Tanggal Pembelaan Putusan | Pelanggar 1 | | Jumat, 29 Nov. 2024 | | |
| Status | Nama | Tanggal Pembelaan Putusan | | | | | | | | | | |
| Pelanggar 1 | | Jumat, 29 Nov. 2024 | | | | | | | | | | |
| Kem Salinan Putusan Kepada Penyidik | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Minutasi | Jumat, 29 Nov. 2024 | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | | | | | | | | | | | | |

Gambar 4. Contoh Putusan Pengadilan Tilang Elektronik

Berdasarkan gambar di atas menggambarkan beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh petugas polisi lalu lintas dalam penerapan denda ETLE. Tantangan tersebut antara lain ketidakjelasan kamera ETLE, maraknya plat nomor palsu, ketidakakuratan dalam penerbitan e-tilang, kendala aksesibilitas jaringan aplikasi, ketepatan waktu layanan e-tilang, integrasi data yang belum tuntas, sosialisasi yang belum maksimal, dan minimnya akses masyarakat terhadap aplikasi e-tilang. Tantangan yang dihadapi oleh petugas polisi lalu lintas dalam penerapan denda ETLE antara lain: kendala penegakan hukum seperti penerimaan suap dan minimnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; kendala masyarakat yang ditandai dengan minimnya kesadaran masyarakat terhadap praktik berkendara aman dan minimnya pengetahuan tentang pelanggaran lalu lintas; serta kendala teknis terkait sistem

aplikasi dan perangkat elektronik yang sering kali mengalami kesalahan operasional, di samping rekaman CCTV pengemudi yang tidak jelas.

Oleh karena itu, diperlukan teori hukum progresif untuk menyempurnakan model penegakan hukum yang digunakan dalam sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE). Teori ini dikembangkan oleh Profesor Dr. Satjipto Rahardjo. Teori Hukum Progresif secara intrinsik terkait dengan keprihatinan Profesor Satjipto Rahardjo mengenai penerapan hukum di Indonesia. Meskipun munculnya berbagai masalah hukum dalam konteks transisi, penerapan hukum berjalan seolah-olah dalam kondisi normal. Terobosan-terobosan cerdas dalam menyikapi kekacauan transisi pasca-Orde Baru hampir tidak ada. Hukum bukan sekadar praktik rutin; ia juga diperlakukan sebagai komoditas. Akibatnya, hukum mengalami penundaan yang signifikan dan kemacetan yang substansial. Profesor Satjipto menekankan perlunya hukum progresif. Teori hukum progresif memberikan kerangka kerja yang dinamis yang berfokus pada keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Teori ini menekankan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk meningkatkan respons hukum terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini beralih dari legalisme formal ke perspektif humanistik, yang memposisikan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Penerapan teori hukum progresif di Indonesia menunjukkan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan, khususnya melalui kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif. Studi kasus dan analisis kebijakan menunjukkan bahwa penerapan prinsip hukum progresif dapat berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan. Tantangan masih ada, terutama penolakan terhadap perubahan dan hambatan birokrasi dalam kerangka hukum saat ini. Penerapan teori hukum progresif yang efektif sangat bergantung pada dedikasi dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, seperti pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Melalui komitmen yang kuat dan kolaborasi yang efektif, teori hukum progresif dapat menjadi dasar reformasi hukum di Indonesia, yang meningkatkan inklusivitas, keadilan, dan kemanusiaan hukum. Langkah ini sangat penting untuk membangun sistem hukum yang secara efektif melayani kepentingan rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Penegakan Hukum Lalu Lintas Secara Elektronik (ETLE) merupakan suatu metode penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ETLE menggunakan perangkat elektronik, termasuk kamera pengawas (CCTV), untuk menegakkan peraturan lalu lintas. Orang yang kedapatan melakukan pelanggaran akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sanksi tilang elektronik dapat berupa denda uang atau kurungan penjara. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terdapat enam jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan ETLE, yaitu menerobos lampu merah, menggunakan telepon genggam saat berkendara, tidak mengenakan sabuk pengaman, tidak mengenakan helm SNI, melanggar marka dan rambu lalu lintas, serta membawa penumpang lebih dari satu orang dengan sepeda motor. Di Kota Balikpapan, pelaksanaan program ETLE mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas yang terbatas, khususnya hanya tiga jenis pelanggaran, yaitu menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan tidak

mengenakan helm. Pelaksanaan program ETLE di Kota Balikpapan belum sepenuhnya efektif, karena belum maksimal. Hanya jenis pelanggaran tertentu yang terkait dengan program tersebut yang telah ditegakkan di kota tersebut. Pelanggaran lalu lintas di lingkungan masyarakat masih marak terjadi. Sosialisasi program E-TLE sangat penting bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, penegak hukum dan instansi terkait harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pengawasan yang lebih ketat agar masyarakat memahami program E-TLE dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan lalu lintas tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberhasilan program E-TLE dalam menegakkan hukum ini bergantung pada kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Article

- Airlangga, U. A. W., & Suryokencono, P. (2024). Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9-9.
- Ambar Suci Wulandari, (2020), Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE, *Jurnal Al Masbut*, Volume 14 (1): 2-10.
- Amin, R., Pratama, A., & Manalu, I. (2020). Efektivitas penerapan tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polda metro jaya. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 14(2), 134–155.
- Armala, Y., & Yasir, M. (2022). Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 5(1), 32-44.
- Astuti, A. D. (2020). Penerapan Tilang Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP Di Kota Semarang. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 9-15.
- Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Adalah*. Volume 4(3): 53-73.
- Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *Perspektif*, 11(3), 1146–1160.
- Bayunegara, D., Anggraeni, Y. M., Fitriani, E., Setiadi, W., & Triadi, I. (2025). Analisis Yuridis Pelaksanaan Sanksi Denda Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Terhadap Pelaku Pelanggar Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1).
- Chen, C. (2020). Toward a thousand lights: Decentralized deep reinforcement learning for large-scale traffic signal control. *AAAI 2020 - 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 3414–3421.

- Chu, T. (2020). Multi-agent deep reinforcement learning for large-scale traffic signal control. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 21(3), 1086–1095. <https://doi.org/10.1109/TITS.2019.2901791>
- Dian Agung Wicaksono. (2020). Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding Volume 9 (2) : 311-329.*
- Farhan, A., Megawati, C., Nasution, A., & Aguswandi, P. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Terhadap Pengendara Yang Menerobos Lampu Merah:(Suatu Penelitian di Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(2), 41-50.
- Farid, A. A., & Feny, W. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008.
- Fitriana, A. L. Z., Rayodin, H., & Pakih, I. (2024). Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Alat Rekayasa Sosial Terhadap Ketertiban Lalu Lintas. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Ibrahim, R. S. M. (2021). Rekonstruksi Pasal 106 Ayat 8 dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kaitannya Terhadap Pembaharuan Hukum. *Philosophia Law Review*, 1(2), 179-201.
- Iskandar, A., & Anandy, W. (2022). Edukasi Pencegahan Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Bagi Siswa Di Sman 1 Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(1), 12-17.
- Ning, Z. (2021). Joint Computing and Caching in 5G-Envisioned Internet of Vehicles: A Deep Reinforcement Learning-Based Traffic Control System. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 22(8), 5201–5212. <https://doi.org/10.1109/TITS.2020.2970276>
- Nugroho, W. (2023). Implementasi Sanksi Denda Elektronik Traffic Law Enforcement (E-Tle). *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 43-63.
- Orlando, G. (2023). Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan. *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, 7(1), 31– 48.
- Prihandoko, Y. W., & Heniarti, D. D. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam Program E-Tilang Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 5-10.
- Purnomo, B. T., & Fahrazi, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tle (Elektronik Traffic Law Enforcement) Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 150–155

- Rahmat, A. F. (2021). Delivering Artificial Intelligence for Electronic Traffic Law Enforcement in Yogyakarta Region: Current Effort and Future Challenges. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012016>
- Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 63-71.
- Sudarsono, M. A. F., Malik, F., & Anshar, A. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate. *Khairun Law Journal*, 4(1), 12–28.
- Sundari, N., Luthfiyah, F. Z., & Rahmawati., W. (2023). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 02(01), 1–25.

Website

- Badan Pusat Statistik. (2023). “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) Tahun 2023”, bps.go.id, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>.
- Databoks. (2023). Ini Jumlah Pelanggaran yang Terekam Melalui ETLE Januari-Mei 2023. <https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/ef6a3603a0b59c0/ini-jumlah-pelanggaran-yang-terekam-melalui-etle-januari-mei-2023>.